

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang kampanye;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/ TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 3 Juli 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Pasal 1

Pedoman tata cara kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun dengan tujuan untuk lebih mudah dalam memahami pelaksanaan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Pedoman tata cara kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan.
2. Umum.
3. Pedoman, jadwal, dan bentuk kampanye.
4. Dana kampanye.
5. Larangan kampanye.
6. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.
7. Sanksi pelanggaran kampanye.
8. Ketentuan Lain-lain.
9. Ketentuan Peralihan.
10. Penutup.

Pasal 3

Pedoman tata cara kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang ketentuan yang mengatur tentang kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 3 Juli 2007.

WAKIL KETUA

Ttd

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 10 TAHUN 2007
Tanggal : 3 Juli 2007

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye diseluruh wilayah provinsi untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
4. Rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.
5. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 (tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenang.
6. Hari pertama kampanye adalah acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan waktu yang sama tanpa dialog, dan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
7. Visi, misi, dan program pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadi dokumen resmi pemerintah daerah.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

4. Peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut pasangan calon.
5. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
10. Kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
11. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif.
12. Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.

- c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
13. Dalam kampanye :
- a. Rakyat di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
 - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.
15. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, **harus memenuhi : unsur** dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, **unsur** meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, **unsur** menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, **unsur** tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, **dan unsur** jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

III. PEDOMAN, JADWAL, DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman kampanye

- a. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas tim kampanye dan juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- c. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan.
- e. Pendaftaran tim kampanye dan juru kampanye untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, ditentukan :
 - 1) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi;
 - 2) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota ;

- 3) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada PPK setempat.
- f. Pendaftaran tim kampanye dan juru kampanye untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan :
 - 1) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota ;
 - 2) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada PPK setempat.

2. Jadwal kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang.
- c. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan dihadiri pasangan calon atau tim kampanye.
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan, Panwas, dan Polda/Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.
- f. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati dapat diadakan perubahan apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan, Panwas, dan Polda/Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk kampanye

- a. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu

nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- 1) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- 2) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloit atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1) menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
- 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- 1) iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 2) iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 3) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2, angka 3), angka 4), dan angka 5) termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolahan), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan

kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

h. Debat publik/debat terbuka antar calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLDA/POLRES/POLSEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program, apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon terpilih.

POLDA/POLRES/POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLDA/POLRES/POLSEK wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLDA/POLRES/POLSEK dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

IV. DANA KAMPANYE

1. Sumber dana kampanye, adalah dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan atau badan hukum swasta.
2. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,-. Pasangan calon dapat menerima dan atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
3. Sumbangan dengan nilai Rp. 2.500.000,- baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan identitas jelas penyumbang.
4. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima dari pasangan calon melalui media massa.
6. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
7. KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audir laporan dana kampanye dari KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
9. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 8, diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

10. Laporan hasil audit dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, wajib dipelihara oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan terbuka untuk umum.
11. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD
12. Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
13. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan dalam angka 12, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota .

V. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah, terutama pada radius 200 M dari TPS.

4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang melekat diluar jabatannya;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;

- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
 7. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 8. *Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.*
 9. *Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye di daerahnya maupun di daerah lain wajib cuti.*
 10. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9, bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwas sebelum pelaksanaan kampanye.
 11. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas.
 12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

VI. SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 7, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai tingkatannya berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;

- 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
5. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
7. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara sah yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah.
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
 - d. pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2-KWK ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLDA/ POLRES/POLSEK, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Provinsi/ atau DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 2, pasangan calon, melalui tim kampanye mengadakan

kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bersama-sama pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).

2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye provinsi/kabupaten/kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diatas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. POLDA/POLLRES/POLSEK;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - f. Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan atau peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Provinsi/KPU atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
6. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye, dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
7. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kampanye melakukan koodinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
8. Kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a. dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua ;
 - b. dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon;

- c. penajaman visi, misi, dan program pasangan calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas ditempat tertutup.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 sampai dengan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2. Pengadaan formulir pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sepanjang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berlaku ketentuan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

X. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pedoman ini adalah menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, panwas, pemerintahan daerah, dan masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 3 Juli 2007.

WAKIL KETUA,

Ttd

Prof. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso